










<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU V</p> </div>		Nomor SOP Tanggal Pengesahan Tanggal Revisi Disahkan Oleh	93 Tahun 2021 31 Mei 2021 - <div style="text-align: center;">  Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, RUTH D. LAISKODAT, S.Si., Apt., M.M. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690831 199703 2 001 </div>
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosecur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosecur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektoral Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai aplikasi MS Office 2. Memahami Norma Standar. Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan 3. Memahami Teknis Pemeriksaan Khusus dengan Tujuan Tertentu	Nama SOP AP Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi e-SIDAK Inspektoral Daerah Provinsi NTT
Keterangan	1. SOP Penyusunan PKPT 2. SOP Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar 3. SOP tentang Pengarsipan dan Pendistribusian LHP/LHR/Laporan Monev	Peralatan / Perlengkapan 1. Dokumen terkait 2. Komputer / Laplopp 3. Printer 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor	Pencatatan / Pendaatan Disimpan dalam bentuk Soft copy dan hard copy
Peringatan	1. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan untuk dilaksanakan secara akuntabel dalam rangka menjamin terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dilakukan secara efektif dan efisien akan berdampak pada tindak pidana korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan		

Uraian Prosedur / Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Inspektur	Irban V	Tim Sekretariat Whistle Blowing System	Tim Pemeriksa Khusus/Tujuan Tertentu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Inspektur menerima pengaduan masyarakat melalui e-sidak					Buku masuk Laporan	3 Jam	Pencatatan Laporan Masuk	
2 Inspektur memerintahkan Irban V untuk menelaah pengaduan masyarakat yang masuk					Lembar disposisi	15 Menit	Disposisi	
3 Irban V memerintahkan Tim Sekretariat mengumpulkan informasi awal, penilaian resiko dan penelaahan atas pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	24 Jam	Arahan Irban V	
4 Tim Sekretariat melaporkan hasil Irban V penelaahan pengaduan masyarakat kepada Irban V					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Simpuan awal hasil penelaahan	
5 Irban V melaporkan kepada Inspektur hasil penelaahan pengaduan masyarakat dan saran tindak lanjut					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Laporan Hasil Penelaahan	
6 Inspektur menetapkan Tim Pemeriksa Khusus/Tujuan Tertentu					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Surat Tugas	

Uraian Prosedur / Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Inspektur	Irbah V	Tim Sekretariat Whistle Blowing System	Tim Pemeriksa Khusus/Tujuan Tertentu	Kelengkapan	Waktu	Output	
7 Tim Pemeriksa Khusus melakukan Pemeriksaan untuk membuktikan pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	7 x 24 Jam	KKP dan Draft Konsep LHP Khusus	
8 Ekspose Hasil Pemeriksaan Khusus dan pengajuan Konsep Laporan ke Inspektur					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Konsep LHP Khusus	
9 Inspektur menerbitkan Laporan Hasil pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	5 Jam	LHP Khusus dan Konsep Penegasan Gubernur	